

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2020 TENTANG
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN
NGADA NUSA TENGGARA TIMUR**

Sherlinda Uge

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
sherlindaug@gmail.com

Indah Murti

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
endah@untag-sby.ac.id;

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan yakni untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang pengimplementasian Peraturan Daerah Ngada nomor 5 tahun 2020 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan penelitian atau observasi lapangan di lakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Hasil dari penelitian ini di ambil dengan cara peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap narasumber yang berkaitan. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini yakni pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada hingga saat ini masih belum merata dalam arti ada sebagian masyarakat penyandang disabilitas yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan, baik itu bantuan berupa dana, makanan maupun dalam bentuk pelatihan. Melalui hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini yakni masih ada beberapa proposal yang belum di jawab oleh pemerintah pusat dan keterbatasan fiskal apalagi 3 tahun terakhir ini dengan adanya virus Covid-19 jadi semua dana di alihkan menjadi dana Covid-19.

Kata kunci: *Penyandang disabilitas, pemenuhan hak, Peraturan Daerah*

A. PENDAHULUAN

Menurut World Health Organization (WHO) disabilitas bisa didefinisikan sebagai keadaan di mana kemampuan fisik atau mental seseorang dibatasi atau terganggu, namun tetap dalam rentang yang bisa diterima. Pada kenyataannya,

tidak ada yang namanya orang cacat atau tidak normal; Istilah disabilitas didasarkan pada fakta bahwa setiap manusia dilahirkan secara unik. Undang-Undang No 8 Tahun 2016 juga mengatakan bahwasanya penyandang disabilitas termasuk mereka yang sedang kesulitan dalam jangka panjang untuk menjelajahi dunia di sekitarnya karena keterbatasan kemampuan fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik mereka. partisipasi yang efektif dan penuh dengan warga negara lain berlandaskan pada kesamaan hak.

Sekitar 15% dari populasi global terdiri dari orang-orang yang dianggap memiliki semacam kecacatan. Lebih dari 50% populasi penyandang disabilitas dunia tinggal di negara berkembang, di mana mereka cenderung miskin dan tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan, pendidikan formal, dan kesempatan kerja. Kementerian Kesehatan Indonesia mengumpulkan data penyandang disabilitas pada tahun 2007, 2013, dan 2018 sebagai bagian dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Di Indonesia, 22,0% penduduk usia 18-59 tahun menderita ketergantungan total, sementara 74,3% penduduk berusia di atas 60 tahun dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa bantuan, 22,0% menghadapi hambatan sedang, 1,1% dengan hambatan berat dan 1,6% sepenuhnya mengalami ketergantungan penuh. Penyandang disabilitas biasanya dikelompokkan ke dalam kategori yang ditargetkan secara tidak proporsional untuk kekerasan atau prasangka, dan hak mereka sering dilanggar. Penyandang disabilitas diperlakukan tidak berbeda dengan orang yang berbadan sehat dalam hal hak, tanggung jawab, dan kedudukan mereka dalam masyarakat.

Jumlah penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Ngada yakni sebanyak 446 jiwa, Dengan rinciannya sebagai berikut rungu bicara sebanyak 186 jiwa dan penyandang disabilitas (database) sebanyak 260 jiwa. Sedangkan data penyandang disabilitas meningkat drastis pada tahun 2021 yaitu total penyandang disabilitas yakni sebanyak 816 jiwa dengan rincian sebagai berikut tuna rungu sebanyak 124 jiwa, adapun penyandang disabilitas database berjumlah 456 jiwa, penyandang disabilitas (PKH) berjumlah 174 jiwa dan penyandang disabilitas potensial sebanyak 62 jiwa (Dinas Sosial Kabupaten Ngada)(Safitri & Ratnasari, 2022). Menurut data yang disajikan di atas, hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang mampu mempertahankan kemandirian sosial dan ekonomi, membuat banyak orang lainnya memilih untuk hidup menjual dagangannya di jalanan. Pemerintah melalui dinas sosial sebagai organisasi yang menangani permasalahan penyandang disabilitas harus menjadikan hal tersebut sebagai prioritas dan tanggung jawab. Perda Ngada Nomor 5 Tahun 2020 mengamanatkan agar penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi haknya. Pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, dan hak berwirausaha bagi penyandang disabilitas semuanya dimuat dan dijelaskan dalam Perda Ngada nomor 5 Tahun 2020.

Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2020, perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah guna menjawab tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan haknya. Berikut pengertian penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan dari Pasal 1 Perda Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2020: Menghormati penyandang disabilitas berarti mengakui dirinya berharga dan mengakui bahwasanya dia

memiliki hak yang sama dengan orang lain. Perlindungan Perda Ngada termasuk upaya aktif untuk menjaga, membela, dan membentengi hak-hak penyandang disabilitas. Sedangkan realisasi mengacu pada proses bekerja untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Sebagai bagian dari pekerjaannya, seorang administrator pengembangan membuat dan mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Thomas R. Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik itu yakni “whatever government choose to do or not to do” (apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan) (Thoha, 2008). Kebijakan publik digambarkan sebagai segala sesuatu yang dilakukan pemerintah, mengapa ia melakukannya, dan efek yang membuat kehidupan sehari-hari tampak tidak biasa oleh Thomas R. Dye (1995, 2). William Dunn (1994) berpendapat bahwa kebijakan publik yakni instruksi otoritatif untuk perilaku pemerintah dalam lingkup pengaruhnya karena mengandung nilai dan norma. Perda Nomor 5 Tahun 2020 termasuk salah satu kebijakan publik yang berupaya memperkuat dan menyetarakan upaya penghormatan, pembelaan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Kebijakan publik yakni prosedur yang berkelanjutan; siklus kebijakan, sebagai hasilnya, sangat penting. Tiga tahap membentuk siklus kebijakan: perencanaan dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut (Parsons, 1997). Tujuan dari kebijakan yang ada yakni untuk mencapai tujuan tertentu. Jika tidak ada hasil yang ditentukan sebelumnya untuk implementasi kebijakan, itu akan gagal. Kesalahpahaman yang umum yakni bahwa begitu suatu kebijakan telah diputuskan dan disetujui oleh otoritas yang tepat, kebijakan itu akan segera diterapkan dan memberikan hasil yang diinginkan. Pembuatan kebijakan publik yakni upaya yang memakan waktu dan rumit karena banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan. Kebijakan publik bisa dipecah menjadi lima fase berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Thomas R. dye (Akbar & Mohi, 2018): Proses analisis masalah, pembuatan agenda, pembuatan kebijakan, adopsi, persetujuan, implementasi, dan penilaian.

Konsep Penerapan Kebijakan

Dala Merilee S. Grindle (Subarsono 2015: 93), isi kebijakan dan konteks implementasi menentukan bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan diukur dalam kebijakan publik. Variabel dalam isi kebijakan meliputi:

1. Sejauh mana kebijakan memperhitungkan kebutuhan khalayak yang dituju.
2. Keuntungan khusus yang dinikmati oleh penerima yang dituju.
3. Berapa banyak upaya yang diperlukan untuk mengubah kebijakan. Lebih mudah membagikan beras kepada yang membutuhkan, tetapi lebih sulit untuk membuat program yang berupaya mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
4. Di mana program tertentu harus diadakan dan mengapa.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan meliputi:

1. Bagaimana tingkat otoritas, motivasi, dan strategi aktor dalam menjalankan kebijakan?

2. Ciri-ciri yang dimiliki bersama oleh struktur kelembagaan dan sistem politik yang dominan.
3. Tingkat penerimaan dan kepatuhan audiens yang dituju.

Peneliti menggunakan teori Grindle dalam melakukan analisis penerapan kebijakan untuk memenuhi hak hak masyarakat yang hidup dengan keterbatasan terkhususnya yang ada di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur sesuai dengan peraturan daerah Ngada. Berikut penulis tampilkan model implementasi kebijakan menurut Grindle:

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan Jenis Penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan Dari studi deskriptif adalah untuk mengkarakterisasi fenomena yang ada, baik alami maupun antropogenik (Sukamadinata,2006).

Fokus Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur mengalami kemajuan dalam upaya penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 yang menjamin perlindungan dasar bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan karya Grindle, Teori ini dipengaruhi oleh dua faktor yakni isi kebijakan dan konteks penerapannya.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian termasuk tempat di mana peneliti akan melakukan penelitiannya dalam rangka untuk mengetahui fenomena fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian dan pengumpulan Informasi untuk tulisan ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Ngada.

Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder.

Pengumpulan Data

Metode berikut digunakan untuk memperoleh informasi untuk penelitian ini:

- 1) Wawancara.

Wawancara bisa di definisikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan peneliti. Berikut penulis tampilkan informan yang akan memberikan Informasi mengenai objek yang akan di teliti :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Kepala dinas sosial Kabupaten Ngada	1 orang
Kepala susteran alma	1 orang
Masyarakat penyandang disabilitas	3 orang

Sumber: Olahan Peneliti

- 2) Observasi

Istilah "pengamatan" mengacu pada teknik yang digunakan dalam sains yang melibatkan perhatian yang cermat terhadap sesuatu melalui berbagai saluran persepsi. Teknik ini hanya melibatkan mengamati fenomena yang dimaksud. Para peneliti telah melakukan pengamatan langsung dalam upaya mempelajari tentang

akomodasi yang dibuat untuk penyandang disabilitas. Penulis juga telah melakukan observasi langsung terhadap layanan yang tersedia bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada.

3) Dokumentasi

Metode pengumpulan informasi dengan melacak data yang ada dan secara aktif mencari informasi yang kurang. Data yang di butuhkan ini bisa dalam bentuk dokumen dokumen ataupun jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan fenomena yang akan di teliti. Dokumentasi yang penulis dapatkan yaitu berupa data data jumlah penyandang disabilitas dan alur alur dalam proses pelayanan disabilitas di Kabupaten Ngada.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah metode mensintesis informasi dengan mengkategorikan data yang didapatkan dari sumber mengajukan pertanyaan kepada masyarakat, dan dokumen tertulis. Miles dan Humberman (dalam Sugiyono, 2013) mengklaim bahwa itu terdiri dari empat proses paralel: reduksi data, tampilan data, interpretasi data, dan penyusunan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

Indikator dari teori implementasi kebijakan Grindlle bisa digunakan untuk memeriksa temuan dari wawancara penulis. Indikator pertama yakni kebijakan itu sendiri, berikut indikatornya:

Kepentingan yang di pengaruhi kebijakan

Kepentingan-kepentingan yang di pengaruhi dalam penerapan Peraturan Daerah Ngada nomor 5 tahun 2020 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu Dinas Sosial Kabupaten Ngada sebagai perpanjangan tangan dari Bapak Bupati. Dimana dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2020 terdapat target target yang harus di capai misalnya perlindungan terhadap penyandang disabilitas maupun tentang hak hak penyandang disabilitas yang harus di penuhi di Kabupaten Ngada.

Jenis manfaat

Melalui Peraturan Daerah ini, para penyandang disabilitas bisa memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan hak mereka berupa bantuan dari pemerintah. Dengan adanya bantuan dari pemerintah baik itu berupa uang tunai, permakanan, maupun pelatihan pelatihan. Melalui bantuan ini para penyandang disabilitas bisa makin percaya diri untuk berinteraksi dan bergaul dengan masyarakat normal.

Perubahan yang ingin di capai

Tujuan utama adanya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 ini yakni untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Tim peneliti mewawancarai berbagai narasumber dan sampai pada kesimpulan bahwa keberadaan Perda ini tidak berpengaruh terhadap kehidupan penyandang disabilitas di luar panti, seperti anak Melky (tuna wicara) dan anak-anak lainnya di Desa Boleo. Bantuan dari pemerintah di anggap belum merata pemerintah hanya memperhatikan penyandang disabilitas dalam kota dan di panti sedangkan yang ada di perkampungan pemerintah tidak memperhatikan.

Apakah letak program sudah tepat

Setelah melakukan observasi dan wawancara penulis mengetahui bahwa letak program memang sudah tepat yaitu bagi mereka penyandang disabilitas. Peraturan Daerah Ngada nomor 5 tahun 2020 ini memang di fokuskan bagi penyandang disabilitas. Hanya saja program yang di berikan oleh pemerintah belum merata karena kekurangan anggaran. Apalagi pada saat Covid-19 dana disabilitas di alihkan menjadi dana Covid-19.

Pelaksana program

Implementasi Peraturan Daerah ini di laksanakan oleh Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan dari Bupati, kepala susteran alam dan tentu saja sasaran utamanya yaitu penyandang disabilitas.

Sumber daya yang di libatkan

Sumber daya manusia dan uang termasuk sumber daya utama yang digunakan dalam menjalankan kebijakan ini. Sumber daya biaya yakni sumber daya yang lebih penting untuk membantu menerapkan kebijakan ini. Agar semua penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada bisa merasakan manfaat yang sama dari pelaksanaan strategi, sumber daya manusia diprioritaskan di sini.

Adapun indikator yang kedua yaitu lingkungan kebijakan (context of policy), implementasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2020 dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dengan variabel lingkungan kebijakan terdapat 3 indikator yaitu :

Kekuasaan, kepentingan-kepentingan yang terlibat dan strategi aktor yang terlibat.

Dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2020 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas terdapat Bupati sebagai pihak yang berwenang dan yang mempunyai kekuasaan dalam perumusan Peraturan Daerah ini, selain itu ada juga Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan dari Bupati. Dalam Program program Dinas Sosial terdapat strategi, arah dan program pelatihan bagi penyandang disabilitas. Salah satu strategi Dinas Sosial yaitu dengan memberikan bantuan baik itu berupa uang tunai, permakanan dan pelatihan pelatihan. Sehingga dengan adanya bantuan ini kebutuhan penyandang disabilitas bisa terpenuhi dan penyandang disabilitas juga bisa berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat luar.

Karakteristik lembaga dan penguasa

Kebijakan dengan adanya Peraturan Daerah ini diimplementasikan kepada masyarakat penyandang disabilitas baik yang berada di dalam panti maupun di luar panti, baik yang berada di dalam kota maupun di kampung. Oleh karena itu di harapkan dengan adanya kebijakan ini hak hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi.

Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana

Dengan adanya peraturan Daerah ini maka para penyandang disabilitas merasa senang dan patuh akan peraturan ini. Adanya peraturan nomor 5 tahun 2020 ini tentu saja sangat membantu walaupun tidak semua kebutuhan bisa di penuhi. Dengan adanya pelatihan bagi penyandang disabilitas tentu saja mereka bisa berinteraksi dengan lingkungan luar. Meskipun mereka belum sepenuhnya

berinteraksi dengan masyarakat luas tapi mereka bisa ikut serta dalam perlombaan yang di adakan di Gereja.

Jalannya sebuah kebijakan tidak luput dari faktor penghambat maupun faktor pendukung. Faktor-faktor yang mendukung ini menjadikan kebijakan itu berjalan dengan lancar dan efektif sehingga tujuan awal di buat kebijakan ini bisa terpenuhi, sedangkan faktor penghambat bisa membuat kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana awal di tetapkannya kebijakan tersebut. Faktor yang mendukung jalannya kebijakan ini yaitu adanya perhatian dari pemerintah melalui program program dan penanganan terhadap penyandang disabilitas. Sedangkan faktor yang menghambat jalannya kebijakan ini yaitu keterbatasan fiskal apalagi waktu terjadinya Covid-19, semua dana dana di alihkan menjadi dana bantuan Covid-19.

E. KESIMPULAN

Dilihat dari bab 4 dan penyajian data yang sudah penulis jelaskan, maka dalam penerapan implementasi kebijakan Daerah Ngada nomor 5 tahun 2020, penulis menggunakan teori dari Grindlle yang terdapat dua variabel yaitu isi kebijakan (*content policy*) dan lingkungan kebijakan (*context policy*). Jika di pantau dari dua variabel implementasi kebijakan menurut Grindlle yaitu isi kebijakan (*content policy*) dan lingkungan kebijakan (*context policy*), dan setelah penulis melakukan observasi serta wawancara, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan yang di terapkan di Ngada nomor 5 tahun 2020, belum efektif karena setelah penulis melakukan wawancara dengan narasumber utama yaitu Bapak Wilibrodus Kaju selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada beliau mengatakan bahwa kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, beliau juga mengatakan bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada sudah mendapatkan hak mereka yaitu bantuan dana yaitu sebesar Rp 300.000/ bulan, bahan makanan (sembako) dan juga pelatihan-pelatihan seperti pelatihan memasak, menjahit dan tata rias. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dikatakan oleh masyarakat ataupun wali penyandang disabilitas yang di temui penulis di perkampungan, mereka mengatakan bahwa untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan baik luar panti dan yang berada di perkampungan belum mendapatkan hak, baik itu berupa uang tunai, bahan makanan maupun dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Bahkan ada seorang anak penyandang disabilitas (tuna wicara) yatim piatu yang membantu jualan ikan di pinggir jalan dan tidak di perhatikan oleh pemerintah. Narasumber selaku wali penyandang disabilitas yang penulis temui di Kampung Boleo juga mengatakan bahwa Pemerintah terlalu fokus pada penyandang disabilitas yang ada di dalam kota dan di dalam panti.

Adapun faktor yang mendukung jalannya Peraturan Daerah ini yaitu perhatian dari pemerintah dengan memberikan bantuan berupa dana, bahan makanan dan pelatihan-pelatihan. Sedangkan faktor yang menghambat jalannya Peraturan Daerah Ngada nomor 5 tahun 2020 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu keterbatasan fiskal apalagi pada saat Covid-19 semua dana dana di alihkan menjadi dana bantuan Covid-19 serta proposal-proposal yang belum di jawab oleh Kementrian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. N. P., & Surata, I. N. (2020). Peranan Dinas Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 7(2), 42–55. <https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.410>
- Akbar, A., Miradhia, D., & Buchari, R. A. (2022). Efektivitas Program Layanan Transjakarta Cares Bagi Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 140. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41277>
- Anggraini, D. F., Saefulrahman, I., & Sagita, N. I. (2022). Implementasi Fungsi Pemerintahan Dalam Penanganan Masalah Penyandang Disabilitas Di Kota Padang Panjang Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(2), 184. <https://doi.org/10.24198/janitra.v1i2.38251>
- Dawud, J., Mursalim, S. W., Anomsari, E. T., & Taufik, N. I. (2019). Strategi Perwujudan Kota Bandung Sebagai Kota Ramah Penyandang Disabilitas: Sebuah Perspektif Aksesibilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 141–159. <https://doi.org/10.33509/jan.v25i2.543>
- Febriantanto, P. (2022). Efektivitas Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak 2019 Segmen Penyandang Disabilitas Tingkat Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 6(2), 189–128.
- Nur Asriansyah, M., Sampurna, R. H., & Meigawati, D. (2022). Implementasi Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Sukabumi. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 98–111. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4838>
- NURSIHAH. (2013). Peranan Dinas Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Perda Kota Makassar No.6 Tahun 2013. *Jurnal Tomalebbi*, 53(9), 1689–1699. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/6736>
- Pasciana, R. (2020). Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 192–203. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2857>
- Ratna, D. G., & Kismartini. (2018). Pemenuhan Hak penyandang disabilitas bidang ketenagakerjaan di kota Semarang (implementasi perda jawa tengah no.11 tahun 2014 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Safitri, M., & Ratnasari, P. (2022). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Melalui Keterampilan Tangan Di Gerkatina Cabang Palangka Raya*. 8(2), 2723–2530.